



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mgl**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

**Rusdi**, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Menggala/ 12 Februari 1960, bertempat tinggal di jl. Lintas Timur Pasar Putri Agung RT/RW 008/002, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mgl tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mgl tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 11 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mgl yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak bernama: MARADANG SIMANJUNTAK anak dari MANGANJUR SIMANJUNTAK, NIK 1202091909000005 Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Sianjur 19 September 2000 Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Jalan Lintas Timur Pasar Putri Agung RT/RW 008/002, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang; Dari orang tua Kandung bernama : MANGANJUR SIMANJUNTAK anak dari MANGIHUT SIMANJUNTAK, Umur 51 tahun, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Sianjur Desa Pohan Julu RT/RW --/--, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa MARADANG SIMANJUNTAK adalah anak ketiga laki laki dari suami istri MANGANJUR SIMANJUNTAK dan MEGAWATI SINAGA sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-15072015-0164 tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
3. Bahwa MARADANG SIMANJUNTAK akan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung MARADANG SIMANJUNTAK selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang;
5. Bahwa MANGANJUR SIMANJUNTAK sekarang berdomisili di Sianjur Desa Pohan Julu RT/RW --/--, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara.yang jauh dari tempat tinggal MARADANG SIMANJUNTAK sehingga MANGANJUR SIMANJUNTAK tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama MARADANG SIMANJUNTAK selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang;
6. Bahwa guna memenuhi syarat MARADANG SIMANJUNTAK untuk mendaftar TNI-AD Kabupaten Tulang Bawang diharuskan MANGANJUR SIMANJUNTAK selaku ayah kandung menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD Kabupaten Tulang Bawang;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh MANGANJUR SIMANJUNTAK dan RUSDI tanggal 05 Agustus 2020, MANGANJUR SIMANJUNTAK, Tempat dan Tanggal Lahir Sianjur 27 April 1969, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Sianjur Dolok Dusun I Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Wali bernama RUSDI Tempat dan Tanggal Lahir Menggala 12 Februari 1960, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Jalan Lintas Timur Pasar Putri Agung, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



8. Bahwa MANGANJUR SIMANJUNTAK menunjuk Pemohon untuk menjadi Wali sebatas bersifat insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk dapat segera memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan RUSDI Tempat dan Tanggal Lahir Menggala 12 Februari 1960, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Jalan Lintas Timur Pasar Putri Agung, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan MARADANG SIMANJUNTAK anak dari MANGANJUR SIMANJUNTAK selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Rusdi diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Manganjur Simanjuntak diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP atas nama Maradang Simanjuntak diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama Maradang Simanjuntak diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maradang Simanjuntak diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rusdi diberi tanda P-6;



7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Manganjur Simanjuntak diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Perwalian yang ditandatangani oleh Manganjur Simanjuntak dan Rusdi diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Nikah atas nama Rusdi dan Dewi Yana diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Manganjur Simanjuntak dan Megawati Sinaga diberi tanda P-10;
11. Foto copy Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2020 diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Dewi Yana:**

- Saksi merupakan isteri Pemohon;
- Saksi merupakan bibi dari Maradang Simanjuntak;
- Saksi memiliki kakak yang bernama Khairil Hali yang menikah dengan Nurbaiti Simanjuntak yang merupakan kakak dari Manganjur Simanjuntak;
- Saksi mengetahui Manganjur Simanjuntak yang merupakan orang tua dari Maradang Simanjuntak telah memberikan kuasa kepada suami Saksi untuk mendampingi Maradang Simanjuntak yang ingin mendaftar sebagai tentara;
- Saksi mengetahui orang tua Maradang Simanjuntak yang tinggal di Tapanuli, Sumatera Utara sedang sakit sehingga tidak dapat mendampingi Maradang Simanjuntak mendaftar tentara;
- Maradang Simanjuntak telah tinggal bersama Saksi dan Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Saksi dan Pemohon tinggal di jl. Lintas Timur Pasar Putri Agung RT/RW 008/002, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi mengetahui saat ini usia Maradang Simanjuntak 19 (sembilan belas) tahun;



- Saksi mengetahui salah satu persyaratan mendaftar tentara dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Firmansyah:**

- Saksi kenal dengan Pemohon karena anak perempuan Pemohon bekerja di kodim tempat Saksi bertugas;
- Saksi bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi mengetahui saat ini Maradang Simanjuntak berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Saksi mengetahui batasan usia pendaftaran TNI-AD adalah 18 s.d. 21 tahun;
- Saksi mengetahui salah satu syarat pendaftaran TNI-AD adalah adanya penetapan perwalian dari pengadilan dalam hal pendaftar didampingi oleh wali;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali Maradang Simanjuntak untuk persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Dewi Yana dan Saksi Firmansyah;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama Rusdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan bukti P-6 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Rusdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Dewi Yana yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di jl. Lintas Timur Pasar Putri Agung RT/RW 008/002, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dengan demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, sehingga Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa Maradang Simanjuntak adalah anak dari Manganjur Simanjuntak dan Megawati Sinaga (vide bukti P-4, P-5, P-7 dan P-10), yang mana ayah dari Maradang Simanjuntak yaitu Manganjur Simanjuntak mempunyai kakak yang bernama Nurbaiti Simanjuntak yang merupakan isteri dari kakak ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa Maradang Simanjuntak saat ini sudah tinggal bersama dengan Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Manganjur Simanjuntak yang merupakan ayah dari Maradang Simanjuntak bertempat tinggal di Sianjur Dolok Dusun I, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (vide bukti P-2 dan P-7) dan saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa mendampingi Maradang Simanjuntak untuk mendaftar TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang sehingga Maradang Simanjuntak memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendampingi Maradang Simanjuntak untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD tersebut (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali; ayat (2) perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, usia Maradang Simanjuntak yang dimohonkan untuk perwalian adalah 19 (sembilan belas) tahun (vide bukti P-3, P-4, dan P-5), yang berarti telah Maradang Simanjuntak berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firmansyah, batasan usia pendaftaran TNI-AD adalah 18 s.d. 21 tahun dan salah satu syarat pendaftaran TNI-AD adalah adanya penetapan perwalian dari pengadilan untuk pendaftar yang didampingi oleh wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, meskipun anak yang berada didalam kekuasaan wali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas), namun dikarenakan permohonan ini didasarkan pada kepentingan Pemohon untuk mendampingi Maradang Simanjuntak sebagai syarat pendaftaran TNI-AD (vide bukti P-11) serta batasan usia untuk mendaftar TNI-AD adalah 18 s.d. 21 tahun maka Hakim dalam permohonan ini menggunakan pendekatan batasan usia anak menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dikatakan belum dewasa bagi mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat yang dimaksud perwalian dalam permohonan ini adalah perbuatan untuk mewakili orang tua dari Maradang Simanjuntak sebagai syarat pendaftaran TNI-AD dan sebatas untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Rusdi sebagai wali atau sebagai wakil dari orang tua Maradang Simanjuntak untuk persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Tulang Bawang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Marlina Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Joko Sulisty, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp 6.000,00
Proses	:	Rp 100.000,00
PNBP	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 100.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 256.000,00</b>